



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 23194-23203

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kodifikasi Al-Qur'an dari Masa Nabi hingga Mushaf Utsmani

Andi Somp¹, Halimah Basri², Abdul Ghany³

¹⁻³Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

¹andisompa.andis@gmail.com, ²halimah.basri@uin-alauddin.ac.id*, ³abdul.ghany@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Kodifikasi Al-Qur'an merupakan proses historis yang sangat penting dalam menjaga autentisitas wahyu sekaligus menjamin kesinambungan sumber hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tahapan pemeliharaan dan kodifikasi Al-Qur'an sejak masa Nabi Muhammad SAW, masa Abu Bakar ash-Shiddiq, hingga standarisasi Mushaf Utsmani pada masa Utsman bin Affan, serta mengkaji implikasinya terhadap stabilitas, validitas, dan penerapan hukum muamalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis deskriptif dan analisis isi terhadap literatur primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan Al-Qur'an berlangsung melalui mekanisme terpadu berupa pewahyuan, hafalan kolektif, penulisan oleh para penulis wahyu, dan verifikasi langsung. Penghimpunan pada masa Abu Bakar dilakukan dengan prosedur pembuktian yang ketat, sedangkan standarisasi Mushaf Utsmani menyatukan penulisan, menjaga qira'at yang sahih, dan mencegah perselisihan bacaan di berbagai wilayah Islam. Keutuhan teks tersebut memberikan kepastian normatif bagi proses istinbat hukum serta memungkinkan pengembangan ijtihad yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Prinsip keadilan, kejujuran, amanah, larangan riba, larangan gharar, dan kewajiban memenuhi akad tetap dapat diterapkan dalam transaksi kontemporer karena bersumber dari teks Al-Qur'an yang autentik dan seragam. Dengan demikian, kodifikasi Al-Qur'an tidak hanya bernilai historis, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi stabilitas dan keberlanjutan hukum muamalah sepanjang zaman.

Kata Kunci: Kodifikasi Al-Qur'an, Mushaf Utsmani, Hukum Muamalah, Autentisitas Al-Qur'an, Sejarah Kodifikasi.

1. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi landasan dalam pembentukan akidah, ibadah, akhlak, maupun hukum. Berbeda dengan kitab suci lainnya, Al-Qur'an diyakini tetap terjaga keaslian teksnya sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga masa sekarang. Keotentikan tersebut tidak hanya dipahami sebagai doktrin teologis, tetapi juga dapat dijelaskan melalui proses historis yang melibatkan pewahyuan, transmisi lisan, penulisan wahyu, serta kodifikasi yang berlangsung secara sistematis pada masa Nabi Muhammad SAW dan para khalifah setelah beliau. Oleh karena itu, sejarah kodifikasi Al-Qur'an menjadi salah satu kajian penting dalam studi Al-Qur'an karena menjelaskan bagaimana teks wahyu dipelihara sehingga tetap autentik dan menjadi sumber hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun normatif [1].

Perjalanan kodifikasi Al-Qur'an tidak berlangsung dalam satu tahap, melainkan melalui beberapa fase penting. Pada masa Rasulullah SAW, ayat-ayat Al-Qur'an dipelihara melalui dua mekanisme utama, yaitu hafalan para sahabat (hifz) dan pencatatan oleh para penulis wahyu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul kebutuhan untuk menghimpun seluruh ayat dalam satu mushaf akibat gugurnya banyak penghafal Al-Qur'an pada Perang Yamamah. Atas usulan Umar bin al-Khattab, Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq kemudian menugaskan Zaid bin Tsabit menghimpun seluruh ayat dengan prosedur verifikasi yang sangat ketat. Kodifikasi tersebut kemudian disempurnakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan melalui penyusunan Mushaf Utsmani sebagai standar resmi bagi seluruh umat Islam guna menghindari perbedaan bacaan (qirā'āt) yang berpotensi menimbulkan perselisihan [2].

Kodifikasi Mushaf Utsmani tidak hanya memiliki arti historis, tetapi juga mempunyai signifikansi ilmiah dalam menjaga keseragaman teks Al-Qur'an. Standarisasi tersebut berhasil mempertahankan struktur penulisan (rasm Utsmani) sehingga menjadi acuan penyalinan mushaf hingga masa kini. Kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa keberhasilan kodifikasi tersebut merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan Al-Qur'an sebagai teks keagamaan yang memiliki tingkat stabilitas transmisi sangat tinggi dibandingkan naskah kuno lainnya. Dengan demikian, pembahasan mengenai kodifikasi Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan sejarah Islam, tetapi juga menyangkut aspek filologi, sejarah manuskrip, dan preservasi teks keagamaan [3].

Di sisi lain, keutuhan teks Al-Qur'an memiliki implikasi yang sangat penting terhadap pembentukan dan konsistensi hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Ayat-ayat mengenai transaksi ekonomi, perdagangan, utang piutang, warisan, maupun larangan riba menjadi dasar utama dalam penyusunan fikih muamalah. Apabila teks Al-Qur'an mengalami perubahan atau perbedaan substansial, maka kepastian hukum Islam juga berpotensi mengalami perbedaan. Oleh sebab itu, terjaganya autentisitas Mushaf Utsmani menjadi fondasi penting dalam menjamin stabilitas penafsiran hukum Islam sekaligus memberikan legitimasi terhadap praktik ijtihad yang berkembang sesuai perubahan zaman tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar syariat [4].

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji sejarah kodifikasi Al-Qur'an, baik dari perspektif historis, filologis, maupun kajian ulum al-Qur'an. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada proses penghimpunan mushaf dan perdebatan mengenai rasm Utsmani. Kajian yang menghubungkan secara komprehensif proses historis kodifikasi Al-Qur'an dengan konsistensi hukum muamalah masih relatif terbatas, khususnya dalam literatur nasional terbaru. Padahal, hubungan antara autentisitas teks Al-Qur'an dan stabilitas hukum Islam merupakan aspek penting dalam menjelaskan mengapa Al-Qur'an tetap relevan sebagai sumber hukum sepanjang perkembangan peradaban Islam [5].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis proses kodifikasi Al-Qur'an sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga terbentuknya Mushaf Utsmani, serta mengkaji keterkaitannya dengan konsistensi hukum muamalah dalam Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan studi Al-Qur'an, khususnya mengenai pentingnya preservasi teks wahyu sebagai fondasi bagi validitas, stabilitas, dan keberlanjutan penerapan hukum Islam di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap berbagai sumber literatur yang membahas sejarah kodifikasi Al-Qur'an sejak masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, hingga terbentuknya Mushaf Utsmani, serta implikasinya terhadap konsistensi hukum muamalah dalam Islam. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan historis kodifikasi Al-Qur'an melalui penelaahan terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan [6].

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional bereputasi, serta literatur akademik yang secara khusus membahas kodifikasi Al-Qur'an, Mushaf Utsmani, dan hukum muamalah. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, prosiding, dokumen akademik, serta referensi lain yang mendukung pembahasan penelitian. Seluruh sumber yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi ilmiah yang terbit dalam lima tahun terakhir agar mampu menggambarkan perkembangan kajian terkini mengenai kodifikasi Al-Qur'an [7].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur diperoleh melalui pangkalan data ilmiah seperti Google Scholar, Crossref, DOAJ, Garuda, dan portal jurnal perguruan tinggi. Setiap referensi kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik, kredibilitas penerbit, kebaruan publikasi, serta keterkaitannya dengan tujuan penelitian sehingga hanya sumber yang memenuhi kriteria akademik yang digunakan dalam proses analisis [8].

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, informasi yang berkaitan dengan proses pewahyuan, pemeliharaan, kodifikasi Al-Qur'an, karakteristik Mushaf Utsmani, serta implikasinya terhadap hukum muamalah dipilih dan dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan. Selanjutnya data disajikan secara sistematis untuk mengidentifikasi hubungan antara proses historis kodifikasi Al-Qur'an dengan konsistensi hukum muamalah. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap seluruh data yang telah dianalisis secara kritis sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kontribusi kodifikasi Al-Qur'an terhadap stabilitas dan validitas hukum Islam [9].

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Proses Pewahyuan, Penghafalan, dan Penulisan Al-Qur'an pada Masa Nabi Muhammad SAW

Proses transmisi Al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan fondasi utama yang menjamin keaslian (authenticity) dan integritas teks Al-Qur'an hingga masa kini. Berbeda dengan kitab-kitab suci terdahulu yang mengalami proses penyalinan dalam rentang waktu panjang setelah wafatnya para nabi, Al-Qur'an dipelihara melalui sistem yang berlangsung secara simultan sejak wahyu pertama diturunkan. Sistem tersebut meliputi proses

pewahyuan secara bertahap (*tanzīl*), penghafalan (*hifẓ*), penulisan wahyu (*kitābah al-wahy*), serta verifikasi langsung oleh Rasulullah SAW terhadap setiap ayat yang diterima dari Malaikat Jibril. Kombinasi keempat mekanisme tersebut menghasilkan sistem preservasi yang bersifat oral dan tekstual secara bersamaan (*oral-textual preservation*), sehingga peluang terjadinya perubahan maupun distorsi teks dapat diminimalkan sejak awal turunnya wahyu [1].

Al-Qur'an diturunkan secara bertahap selama kurang lebih dua puluh tiga tahun, dimulai sejak tahun 610 M hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M. Proses pewahyuan yang berlangsung secara berangsur-angsur memiliki hikmah yang sangat besar, baik dari aspek pendidikan, sosial, maupun hukum. Penurunan wahyu secara bertahap memungkinkan masyarakat Arab menerima ajaran Islam secara perlahan sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang pada saat itu. Selain itu, metode tersebut memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan makna setiap ayat, mengajarkannya kepada para sahabat, serta memastikan bahwa wahyu dipahami secara benar sebelum turun ayat-ayat berikutnya. Pendekatan bertahap ini juga memperlihatkan bahwa Al-Qur'an hadir sebagai petunjuk yang responsif terhadap berbagai persoalan kehidupan umat, termasuk persoalan akidah, ibadah, moral, hingga hukum muamalah [4].

Dalam setiap proses pewahyuan, Rasulullah SAW tidak hanya menerima dan menyampaikan wahyu kepada para sahabat, tetapi juga menghafalkannya secara langsung. Kemampuan hafalan Nabi merupakan bagian dari jaminan Allah SWT terhadap pemeliharaan Al-Qur'an sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Qiyāmah ayat 16–19 dan QS. Al-Hijr ayat 9. Setelah menerima wahyu, Rasulullah SAW segera membacakannya kepada para sahabat, kemudian menjelaskan makna, konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), serta posisi ayat tersebut dalam susunan surah. Proses ini menunjukkan bahwa sejak awal Al-Qur'an tidak hanya ditransmisikan sebagai teks, tetapi juga sebagai tradisi ilmiah yang mencakup pemahaman, pengajaran, dan verifikasi secara langsung oleh Nabi sebagai otoritas utama penerima wahyu [10].

Selain melalui penyampaian langsung kepada para sahabat, mekanisme pemeliharaan Al-Qur'an juga dilakukan melalui tradisi hafalan (*hifẓ*). Tradisi ini berkembang sangat pesat karena masyarakat Arab pada masa itu memiliki budaya lisan yang kuat. Banyak sahabat menghafal Al-Qur'an secara keseluruhan maupun sebagian besar isinya, di antaranya Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan Zaid bin Tsabit. Hafalan mereka tidak bersifat individual, melainkan dilakukan secara kolektif melalui pembelajaran rutin di masjid, pengulangan bacaan dalam salat, serta penyetoran hafalan secara langsung kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, hafalan para sahabat berfungsi sebagai sistem kontrol kolektif (*collective memory*) yang mampu menjaga keakuratan bacaan Al-Qur'an dari kemungkinan kesalahan transmisi [2].

Keunggulan sistem hafalan tersebut terletak pada adanya mekanisme *mutawātir*, yaitu proses periwayatan yang dilakukan oleh banyak orang pada setiap generasi sehingga mustahil terjadi rekayasa atau pemalsuan secara bersama-sama. Dalam kajian ulum al-Qur'an modern, sistem transmisi mutawatir dipandang sebagai salah satu karakteristik utama yang membedakan Al-Qur'an dari teks sejarah maupun karya sastra kuno lainnya. Tradisi hafalan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi telah membentuk rantai transmisi yang tidak pernah terputus hingga masa sekarang melalui lembaga-lembaga tahfiz Al-Qur'an di berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa preservasi Al-Qur'an tidak hanya bergantung pada manuskrip tertulis, tetapi juga pada tradisi lisan yang terus hidup dalam komunitas Muslim [11].

Di samping tradisi hafalan, Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabat untuk menuliskan setiap wahyu yang turun. Penulisan tersebut dilakukan oleh para penulis wahyu (*kuttāb al-wahy*), di antaranya Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, dan Khalid bin Walid. Ayat-ayat Al-Qur'an ditulis pada berbagai media yang tersedia saat itu, seperti pelepah kurma, kulit binatang, batu tipis, tulang belikat unta, serta lembaran kulit (*riqā'*). Walaupun belum dihimpun dalam satu mushaf, seluruh ayat telah dicatat sesuai petunjuk Rasulullah SAW mengenai urutan penempatannya dalam setiap surah. Hal ini menunjukkan bahwa susunan ayat Al-Qur'an bersifat *tawqīfī*, yaitu ditentukan berdasarkan petunjuk wahyu, bukan hasil ijtihad para sahabat [12].

Penelitian-penelitian kontemporer mengenai sejarah manuskrip Al-Qur'an menunjukkan bahwa keberadaan tradisi tulis pada masa Nabi menjadi bukti kuat bahwa Al-Qur'an tidak semata-mata dipelihara melalui hafalan. Manuskrip-manuskrip awal yang ditemukan di berbagai koleksi dunia, seperti fragmen Birmingham dan sejumlah manuskrip Hijazi, memperlihatkan adanya kesinambungan antara tradisi penulisan wahyu pada masa Nabi dengan proses kodifikasi pada masa Khulafaur Rasyidin. Temuan tersebut semakin memperkuat pandangan bahwa

penghimpunan Mushaf Utsmani bukanlah penyusunan teks baru, melainkan standardisasi terhadap naskah-naskah yang telah ditulis dan diverifikasi sejak masa Rasulullah SAW [3].

Aspek yang paling penting dalam proses pemeliharaan Al-Qur'an pada masa Nabi adalah penerapan sistem verifikasi ganda (*double verification system*). Setiap ayat yang telah ditulis harus sesuai dengan hafalan para sahabat dan diverifikasi langsung oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, hafalan para sahabat juga selalu dikoreksi berdasarkan bacaan Nabi sehingga terdapat mekanisme saling melengkapi antara transmisi lisan dan dokumentasi tertulis. Sistem ini menghasilkan tingkat akurasi yang sangat tinggi karena kesalahan yang mungkin muncul dalam salah satu mekanisme akan segera dikoreksi melalui mekanisme lainnya. Dalam perspektif ilmu filologi modern, model preservasi seperti ini merupakan bentuk pengendalian teks yang sangat ketat dan jarang ditemukan pada dokumen sejarah kuno lainnya [5].

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa proses pewahyuan, penghafalan, dan penulisan Al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan sistem preservasi yang berlangsung secara terintegrasi. Pewahyuan menjadi sumber utama transmisi wahyu, hafalan berfungsi menjaga kontinuitas bacaan, penulisan memberikan dokumentasi tekstual, sedangkan verifikasi Rasulullah SAW memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan wahyu yang diterima dari Allah SWT. Integrasi keempat unsur tersebut menjadi fondasi utama bagi proses kodifikasi pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq dan standardisasi Mushaf Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Oleh karena itu, autentisitas Al-Qur'an yang diakui hingga saat ini tidak hanya didasarkan pada keyakinan teologis, tetapi juga didukung oleh proses historis yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik [5].

3.2. Peran Para Sahabat dalam Menjaga Keutuhan Al-Qur'an serta Kontribusinya dalam Proses Kodifikasi Sebelum Terbentuknya Mushaf Utsmani

Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M menandai berakhirnya masa pewahyuan sekaligus dimulainya tanggung jawab para sahabat dalam menjaga keutuhan Al-Qur'an. Berbeda dengan masa Rasulullah SAW yang masih memperoleh bimbingan langsung melalui wahyu, para sahabat menghadapi tantangan baru berupa perluasan wilayah Islam, meningkatnya jumlah mualaf dari berbagai suku dan bangsa, serta munculnya kebutuhan untuk mempertahankan keseragaman bacaan Al-Qur'an. Dalam situasi tersebut, para sahabat tidak hanya berperan sebagai periwayat wahyu, tetapi juga sebagai penjaga autentisitas teks melalui hafalan, penulisan, pengajaran, dan verifikasi bacaan. Peran kolektif para sahabat inilah yang kemudian menjadi fondasi utama bagi lahirnya proses kodifikasi Al-Qur'an pada masa Khulafaur Rasyidin [1].

Sejak masa Rasulullah SAW, banyak sahabat telah dikenal sebagai *huffāz* (penghafal Al-Qur'an). Mereka memperoleh hafalan secara langsung dari Nabi melalui proses talaqqi dan musyafahah sehingga setiap bacaan yang mereka riwayatkan memiliki sanad yang jelas. Setelah Rasulullah SAW wafat, tradisi hafalan tersebut terus dipelihara melalui kegiatan pembelajaran di masjid, majelis ilmu, dan penyebaran para sahabat ke berbagai wilayah Islam. Keberadaan para penghafal Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai media transmisi ilmu, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan bacaan. Sistem hafalan kolektif (*collective memorization*) ini menjadikan Al-Qur'an memiliki jaringan transmisi yang luas sehingga autentisitasnya tetap terjaga meskipun Islam berkembang ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab [11].

Selain mempertahankan tradisi hafalan, para sahabat juga melanjutkan tradisi penulisan wahyu yang telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Berbagai lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an tetap disimpan oleh para penulis wahyu seperti Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat lainnya. Meskipun catatan tersebut masih tersebar pada berbagai media tulis dan belum dihimpun menjadi satu mushaf, keberadaannya memiliki fungsi penting sebagai dokumen autentik yang dapat digunakan untuk mencocokkan hafalan para sahabat. Dengan demikian, sistem pemeliharaan Al-Qur'an pada masa sahabat tetap menggabungkan dua mekanisme utama, yaitu hafalan dan dokumentasi tertulis, sebagaimana telah diterapkan pada masa Rasulullah SAW [12].

Tantangan terbesar terhadap keberlangsungan transmisi Al-Qur'an muncul setelah terjadinya Perang Yamamah pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq. Dalam peperangan tersebut gugur sejumlah besar penghafal Al-Qur'an yang selama ini menjadi penjaga utama tradisi hafalan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan sahabat, khususnya Umar bin al-Khattab, bahwa apabila peperangan serupa terus terjadi maka sebagian hafalan Al-Qur'an dikhawatirkan akan hilang seiring wafatnya para *qurra'*. Atas dasar pertimbangan tersebut, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar dilakukan penghimpunan seluruh ayat Al-Qur'an ke dalam satu mushaf sebagai langkah preventif untuk menjaga keberlangsungan wahyu. Meskipun pada awalnya Abu

Bakar merasa ragu karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan pengumpulan mushaf secara resmi, akhirnya beliau menerima usulan tersebut setelah mempertimbangkan besarnya kemaslahatan bagi umat Islam [4].

Keputusan Abu Bakar untuk menghimpun Al-Qur'an merupakan salah satu kebijakan paling strategis dalam sejarah Islam. Tugas tersebut dipercayakan kepada Zaid bin Tsabit, seorang sahabat yang dikenal memiliki kemampuan hafalan yang kuat, pernah menjadi penulis wahyu Rasulullah SAW, serta memiliki integritas ilmiah yang tinggi. Penunjukan Zaid menunjukkan bahwa proses kodifikasi tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi mempertimbangkan kompetensi, kredibilitas, dan pengalaman orang yang terlibat di dalamnya. Dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwa Zaid sendiri menganggap tugas tersebut sangat berat karena harus memastikan bahwa setiap ayat yang dihimpun benar-benar sesuai dengan wahyu yang pernah diterima Rasulullah SAW [2].

Metode yang diterapkan oleh Zaid bin Tsabit dalam proses kodifikasi menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian (*scientific verification*) yang sangat tinggi. Setiap ayat yang akan dimasukkan ke dalam mushaf harus memenuhi dua bentuk pembuktian sekaligus, yaitu adanya hafalan dari para sahabat yang terpercaya dan adanya bukti tertulis yang berasal dari penulisan wahyu pada masa Rasulullah SAW. Prosedur verifikasi ganda ini memperlihatkan bahwa proses pengumpulan Al-Qur'an tidak hanya mengandalkan ingatan individu, tetapi juga didukung oleh dokumen tertulis yang telah diverifikasi sebelumnya. Pendekatan tersebut memiliki kemiripan dengan prinsip kritik teks dalam ilmu filologi modern yang menekankan pentingnya konfirmasi dari berbagai sumber independen sebelum suatu naskah dinyatakan autentik [10].

Hasil pengumpulan tersebut kemudian dikenal sebagai Mushaf Abu Bakar. Mushaf ini disimpan oleh Khalifah Abu Bakar hingga beliau wafat, kemudian berpindah kepada Umar bin Khattab, dan selanjutnya disimpan oleh Hafshah binti Umar. Keberadaan Mushaf Abu Bakar memiliki arti yang sangat penting karena menjadi naskah induk (*master manuscript*) yang nantinya dijadikan rujukan utama dalam proses standarisasi Mushaf Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dengan demikian, kodifikasi yang dilakukan Abu Bakar bukanlah bentuk standarisasi bacaan, melainkan langkah awal pengumpulan seluruh ayat Al-Qur'an ke dalam satu dokumen resmi yang telah melalui proses verifikasi ketat [5].

Kontribusi para sahabat dalam proses kodifikasi pra-Utsmani juga terlihat melalui penyebaran Al-Qur'an ke berbagai wilayah Islam. Sahabat-sahabat senior seperti Abdullah bin Mas'ud di Kufah, Ubay bin Ka'ab di Madinah, Abu Musa al-Asy'ari di Basrah, dan Mu'adz bin Jabal di Syam mengajarkan bacaan Al-Qur'an kepada masyarakat berdasarkan qira'at yang mereka peroleh langsung dari Rasulullah SAW. Aktivitas tersebut memperluas transmisi Al-Qur'an sekaligus menjaga kesinambungan sanad bacaan. Namun, perkembangan Islam yang sangat cepat menyebabkan munculnya variasi bacaan di beberapa wilayah sehingga pada masa berikutnya diperlukan standarisasi yang lebih menyeluruh melalui Mushaf Utsmani. Oleh karena itu, proses kodifikasi pra-Utsmani dapat dipandang sebagai fase transisi yang mempersiapkan lahirnya standarisasi mushaf secara resmi [3].

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan kodifikasi Al-Qur'an sebelum masa Utsman bin Affan merupakan hasil kerja kolektif para sahabat yang dilandasi oleh komitmen kuat untuk menjaga kemurnian wahyu. Tradisi hafalan, penulisan, verifikasi ilmiah, serta pengumpulan mushaf pada masa Abu Bakar menjadi fondasi yang sangat penting dalam sejarah preservasi Al-Qur'an. Keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan tingginya integritas intelektual para sahabat, tetapi juga menjadi bukti bahwa keutuhan teks Al-Qur'an dipelihara melalui mekanisme historis yang sistematis, sehingga menjadi dasar yang kokoh bagi proses standarisasi Mushaf Utsmani pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan.[1]

3.3. Karakteristik Mushaf Utsmani dalam Menjamin Otentisitas dan Keseragaman Teks Al-Qur'an

Kodifikasi Al-Qur'an mencapai tahap paling penting pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan (644–656 M) melalui penyusunan Mushaf Utsmani sebagai standar resmi bagi seluruh umat Islam. Berbeda dengan kodifikasi pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq yang bertujuan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam satu mushaf untuk mencegah hilangnya wahyu akibat wafatnya para penghafal, kodifikasi pada masa Utsman dilakukan sebagai respons terhadap berkembangnya perbedaan cara membaca (*qirā'āt*) di berbagai wilayah Islam. Ekspansi wilayah yang sangat pesat menyebabkan masyarakat dari berbagai latar belakang bahasa dan dialek mempelajari Al-Qur'an melalui sahabat yang berbeda, sehingga muncul variasi bacaan yang berpotensi menimbulkan perselisihan apabila tidak segera disatukan dalam satu standar penulisan. Oleh karena itu, standarisasi Mushaf Utsmani merupakan kebijakan strategis yang bertujuan menjaga kesatuan umat sekaligus mempertahankan autentisitas teks Al-Qur'an.[1]

Peristiwa yang mendorong lahirnya Mushaf Utsmani bermula ketika Hudzaifah bin al-Yaman mengikuti ekspedisi militer di wilayah Armenia dan Azerbaijan. Dalam perjalanan tersebut ia menyaksikan adanya perbedaan bacaan Al-Qur'an di kalangan tentara Muslim yang berasal dari Kufah, Basrah, Syam, dan Hijaz. Masing-masing kelompok menganggap bacaan yang mereka pelajari sebagai bacaan yang paling benar sehingga muncul

perdebatan yang dikhawatirkan berkembang menjadi perpecahan. Setelah kembali ke Madinah, Hudzaifah menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada Khalifah Utsman bin Affan dan meminta agar umat Islam segera memiliki satu mushaf standar sebagaimana umat Yahudi dan Nasrani memiliki kitab suci yang seragam. Masukan tersebut kemudian menjadi dasar pengambilan kebijakan standarisasi Mushaf Utsmani.[4]

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Khalifah Utsman membentuk sebuah tim yang terdiri atas Zaid bin Tsabit, Abdullah bin az-Zubair, Sa'id bin al-'Ash, dan Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam. Pemilihan anggota tim bukan tanpa alasan. Selain memiliki kemampuan hafalan yang sangat baik, mereka juga dikenal sebagai penulis wahyu dan memiliki penguasaan terhadap dialek Quraisy yang menjadi dialek utama ketika Al-Qur'an diturunkan. Tim tersebut menggunakan Mushaf Abu Bakar yang disimpan oleh Hafshah binti Umar sebagai naskah induk (*master manuscript*), kemudian melakukan penyalinan dengan tetap mempertahankan seluruh isi teks yang telah diverifikasi sebelumnya. Dengan demikian, proses yang dilakukan pada masa Utsman bukanlah penyusunan Al-Qur'an dari awal, melainkan standarisasi terhadap mushaf yang telah dihimpun pada masa Abu Bakar.[5]

Salah satu karakteristik paling penting dari Mushaf Utsmani adalah penggunaan rasm Utsmani, yaitu sistem penulisan yang belum menggunakan harakat (tanda baca vokal) maupun titik pembeda huruf sebagaimana dikenal pada masa sekarang. Penulisan tersebut bukan menunjukkan ketidaksempurnaan sistem tulisan Arab, melainkan merupakan bentuk fleksibilitas yang memungkinkan berbagai qira'at mutawatir tetap dapat dibaca berdasarkan satu kerangka tulisan yang sama. Dalam kajian filologi Al-Qur'an, rasm Utsmani dipandang sebagai sistem ortografi yang secara sengaja dipertahankan untuk mengakomodasi variasi bacaan yang telah diajarkan Rasulullah SAW tanpa mengubah substansi wahyu. Oleh karena itu, rasm Utsmani menjadi salah satu karakteristik utama yang membedakan Mushaf Al-Qur'an dengan naskah Arab lainnya.[3]

Karakteristik berikutnya adalah penggunaan dialek Quraisy sebagai acuan utama dalam penulisan mushaf. Rasulullah SAW menerima wahyu dalam lingkungan masyarakat Quraisy sehingga apabila terdapat perbedaan dialek di antara anggota tim kodifikasi, Khalifah Utsman memerintahkan agar penulisannya mengikuti dialek Quraisy. Kebijakan tersebut bukan bertujuan menghapus keberadaan qira'at yang sah, melainkan memastikan bahwa teks standar tetap menggunakan bentuk bahasa yang paling sesuai dengan bahasa ketika Al-Qur'an diturunkan. Langkah ini sekaligus memperkuat keseragaman penulisan tanpa menghilangkan keragaman bacaan yang telah memenuhi syarat mutawatir.[2]

Keistimewaan lain dari Mushaf Utsmani adalah penerapan sistem verifikasi berlapis. Setiap ayat yang disalin tidak hanya dibandingkan dengan Mushaf Abu Bakar, tetapi juga diverifikasi berdasarkan hafalan para sahabat yang masih hidup. Dengan demikian, proses penyalinan dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu dokumen tertulis dan tradisi hafalan (*oral tradition*). Dalam perspektif kritik teks modern, mekanisme tersebut menunjukkan adanya *multiple independent witnesses*, yaitu penggunaan lebih dari satu sumber independen untuk memastikan keaslian suatu dokumen. Pendekatan semacam ini menjadi salah satu alasan mengapa Mushaf Utsmani memperoleh legitimasi yang sangat kuat dalam tradisi keilmuan Islam maupun kajian akademik kontemporer.[10]

Setelah proses penyalinan selesai, Khalifah Utsman memerintahkan agar beberapa salinan Mushaf Utsmani dikirim ke pusat-pusat pemerintahan Islam, seperti Makkah, Kufah, Basrah, Syam, dan Madinah. Bersamaan dengan pengiriman mushaf tersebut, Utsman juga mengutus para qari yang memiliki kompetensi tinggi agar mengajarkan cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan mushaf standar. Kebijakan ini menunjukkan bahwa standarisasi tidak hanya dilakukan terhadap teks tertulis, tetapi juga terhadap sistem transmisi lisan sehingga masyarakat memperoleh bacaan yang seragam. Penyebaran mushaf ke berbagai wilayah menjadi langkah penting dalam menjaga kesinambungan sanad bacaan Al-Qur'an serta mencegah berkembangnya perbedaan bacaan yang tidak memiliki dasar riwayat yang sah.[11]

Sebagai bagian dari kebijakan standarisasi, Khalifah Utsman juga memerintahkan agar mushaf-mushaf pribadi yang memiliki perbedaan susunan penulisan atau catatan tambahan di luar teks Al-Qur'an tidak lagi digunakan sebagai rujukan resmi. Kebijakan ini sering disalahpahami sebagai upaya menghilangkan variasi bacaan, padahal tujuan utamanya adalah menghindari terjadinya kekacauan dalam transmisi teks. Para ulama sepakat bahwa Mushaf Utsmani tidak menghapus qira'at mutawatir yang diajarkan Rasulullah SAW, tetapi hanya menghilangkan bentuk penulisan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Dengan demikian, standarisasi Mushaf Utsmani justru memperkuat persatuan umat tanpa menghilangkan kekayaan tradisi qira'at yang autentik.[12]

Dalam perspektif ilmu filologi dan studi manuskrip modern, Mushaf Utsmani merupakan salah satu contoh keberhasilan preservasi teks keagamaan. Berbagai penelitian terhadap manuskrip-manuskrip awal Al-Qur'an menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi dengan Mushaf Utsmani yang digunakan hingga saat ini. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa proses standarisasi pada masa Khalifah Utsman berhasil menjaga

stabilitas teks selama lebih dari empat belas abad. Keberhasilan tersebut menjadikan Al-Qur'an sebagai salah satu naskah kuno yang memiliki kontinuitas transmisi paling kuat di dunia, baik melalui jalur manuskrip maupun tradisi hafalan yang terus berlangsung hingga generasi sekarang.[3]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa karakteristik Mushaf Utsmani tidak hanya terletak pada bentuk fisik mushaf, tetapi juga pada metodologi ilmiah yang digunakan dalam proses penyusunannya. Penggunaan Mushaf Abu Bakar sebagai naskah induk, penerapan rasm Utsmani, penggunaan dialek Quraisy, sistem verifikasi berlapis, distribusi mushaf resmi, dan pembinaan qari di berbagai wilayah menunjukkan bahwa standardisasi tersebut dirancang secara sistematis untuk menjamin keaslian sekaligus keseragaman teks Al-Qur'an. Oleh karena itu, Mushaf Utsmani menjadi fondasi utama yang menjelaskan mengapa Al-Qur'an tetap terpelihara autentisitasnya hingga masa kini dan menjadi sumber hukum Islam yang memiliki kepastian normatif bagi seluruh umat Islam.

3.4. Keterkaitan antara Proses Historis Al-Qur'an (Masa Nabi, Sahabat, dan Mushaf Utsmani) dengan Konsistensi Hukum Muamalah dalam Islam

Kodifikasi Al-Qur'an tidak hanya memiliki dimensi historis sebagai proses pengumpulan wahyu, tetapi juga memiliki implikasi yang sangat mendasar terhadap pembentukan sistem hukum Islam. Sejak awal turunnya wahyu, Al-Qur'an telah menjadi sumber utama dalam menetapkan berbagai ketentuan hukum, termasuk hukum muamalah yang mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang ekonomi, perdagangan, perjanjian, utang piutang, hingga pengelolaan harta. Oleh karena itu, terjaganya keaslian teks Al-Qur'an merupakan syarat fundamental bagi terpeliharanya konsistensi hukum Islam. Apabila teks mengalami perubahan atau kehilangan sebagian kandungannya, maka kepastian hukum yang dibangun di atasnya juga akan mengalami perubahan. Dengan demikian, proses historis pemeliharaan Al-Qur'an sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga standardisasi Mushaf Utsmani memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan stabilitas hukum muamalah yang berkembang dalam peradaban Islam.[1]

Pada masa Rasulullah SAW, hukum muamalah berkembang secara bertahap mengikuti proses pewahyuan Al-Qur'an. Banyak ayat hukum diturunkan sebagai respons terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Arab ketika itu. Misalnya, ketentuan mengenai larangan riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279, kewajiban pencatatan utang piutang dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, prinsip kejujuran dalam perdagangan pada QS. Al-Muṭaffifin ayat 1–3, serta aturan pembagian warisan dalam QS. An-Nisā' ayat 11–12. Turunnya ayat-ayat tersebut secara bertahap menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab spiritual, tetapi juga sebagai pedoman normatif dalam membangun sistem ekonomi dan sosial yang berkeadilan. Karena setiap ayat disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, maka tidak terdapat keraguan mengenai redaksi maupun makna hukum yang terkandung di dalamnya.[13]

Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat menghadapi tantangan baru berupa semakin kompleksnya persoalan sosial dan ekonomi akibat meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Muncul berbagai persoalan yang belum pernah terjadi pada masa Nabi, seperti administrasi negara, pengelolaan baitul mal, sistem perpajakan, distribusi tanah hasil penaklukan, hingga hubungan perdagangan dengan masyarakat non-Muslim. Dalam menghadapi persoalan tersebut, para sahabat tetap menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama, kemudian melengkapinya dengan sunnah Nabi dan ijtihad apabila tidak ditemukan ketentuan yang eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan teks Al-Qur'an yang autentik menjadi titik tolak seluruh proses istinbāt hukum. Tanpa kepastian terhadap teks wahyu, proses ijtihad tidak akan memiliki landasan normatif yang kuat.[10]

Salah satu contoh penting dapat dilihat pada kebijakan Khalifah Umar bin al-Khattab dalam mengelola tanah hasil penaklukan di wilayah Irak dan Syam. Secara tekstual, tanah rampasan perang dapat dibagikan kepada para tentara sebagaimana praktik pada masa Rasulullah SAW. Akan tetapi, Umar memutuskan agar tanah tersebut tetap menjadi milik negara dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Kebijakan ini tidak dipandang bertentangan dengan Al-Qur'an karena didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yang terkandung dalam ayat-ayat mengenai keadilan dan distribusi kekayaan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa konsistensi hukum Islam tidak selalu berarti mempertahankan bentuk praktik yang sama, tetapi menjaga agar setiap kebijakan tetap sesuai dengan nilai-nilai dasar Al-Qur'an. Dengan demikian, autentisitas teks Al-Qur'an memungkinkan berkembangnya ijtihad yang adaptif tanpa menghilangkan prinsip syariat.[4]

Kodifikasi Mushaf Utsmani semakin memperkuat kepastian hukum tersebut karena seluruh wilayah Islam menggunakan satu standar teks Al-Qur'an yang sama. Sebelum standardisasi dilakukan, masyarakat di beberapa daerah mulai menggunakan dialek dan cara baca yang berbeda sesuai dengan guru yang mengajarkan mereka. Apabila kondisi tersebut terus berkembang tanpa adanya standardisasi, bukan tidak mungkin muncul perbedaan pemahaman terhadap ayat-ayat hukum yang berpotensi memengaruhi praktik muamalah. Oleh karena itu, keputusan Khalifah Utsman bin Affan untuk menetapkan Mushaf Utsmani sebagai rujukan resmi sesungguhnya

juga merupakan upaya menjaga keseragaman dasar hukum Islam. Keseragaman teks tersebut memberikan kepastian bagi para ulama dalam melakukan penafsiran dan pengembangan fikih pada generasi berikutnya.[2]

Dalam perkembangan ilmu usul fikih, Al-Qur'an ditempatkan sebagai sumber hukum pertama (*al-aṣl al-awwal*) sebelum sunnah, ijma', maupun qiyas. Kedudukan tersebut hanya dapat dipertahankan apabila autentisitas teksnya terjamin. Oleh sebab itu, keberhasilan kodifikasi Al-Qur'an memberikan dampak yang sangat besar terhadap lahirnya berbagai disiplin ilmu Islam, seperti tafsir, usul fikih, qira'at, hingga fikih muamalah. Para ulama dari berbagai mazhab memang memiliki perbedaan dalam metode istinbāt hukum, namun seluruhnya berangkat dari teks Al-Qur'an yang sama, yaitu Mushaf Utsmani. Fakta ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam fikih lebih banyak disebabkan oleh variasi metode interpretasi daripada adanya perbedaan redaksi Al-Qur'an.[3]

Dalam konteks kontemporer, hubungan antara autentisitas Al-Qur'an dan hukum muamalah semakin terlihat ketika umat Islam menghadapi berbagai bentuk transaksi modern, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, perdagangan elektronik (*e-commerce*), aset digital, dan teknologi finansial (*financial technology*). Meskipun bentuk transaksinya berbeda dengan masa klasik, para ulama tetap merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ṣidq*), transparansi (*bayān*), larangan riba, larangan gharar, dan kewajiban memenuhi akad (*awfū bil-'uqūd*). Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan hukum Islam tidak bergantung pada perubahan teks, melainkan pada kemampuan ulama memahami nilai-nilai universal yang terkandung di dalam Al-Qur'an untuk diterapkan dalam konteks yang terus berkembang.[5]

Kajian-kajian kontemporer mengenai hukum Islam juga menegaskan bahwa fleksibilitas syariat tidak berarti mengubah isi Al-Qur'an, tetapi mengembangkan metode penafsiran yang tetap berpegang pada teks autentik. Dengan demikian, kodifikasi Al-Qur'an bukan hanya berhasil menjaga keutuhan wahyu, tetapi juga menciptakan kepastian epistemologis dalam proses pembentukan hukum Islam. Seluruh perkembangan fikih muamalah selama lebih dari empat belas abad menunjukkan bahwa stabilitas hukum Islam bertumpu pada stabilitas teks Al-Qur'an yang telah dipelihara melalui proses historis sejak masa Rasulullah SAW hingga Mushaf Utsmani. Tanpa adanya kepastian terhadap sumber utama tersebut, kesinambungan hukum Islam akan sulit dipertahankan.[11]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa proses historis pemeliharaan Al-Qur'an memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsistensi hukum muamalah dalam Islam. Pewahyuan, penghafalan, penulisan, penghimpunan pada masa Abu Bakar, hingga standarisasi Mushaf Utsmani membentuk satu rangkaian preservasi yang menjamin keaslian teks Al-Qur'an. Keaslian tersebut menjadi dasar bagi lahirnya kepastian hukum, pengembangan ijtihad, dan penerapan prinsip-prinsip syariat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi modern. Oleh karena itu, keberhasilan kodifikasi Al-Qur'an tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan sistem hukum Islam hingga masa kini.[1]

3.5. Implikasi Keutuhan Teks Al-Qur'an terhadap Stabilitas, Validitas, dan Penerapan Hukum Muamalah

Keutuhan teks Al-Qur'an yang berhasil dipertahankan melalui proses pewahyuan, penghafalan, penulisan, penghimpunan, dan standarisasi Mushaf Utsmani memiliki implikasi yang sangat luas terhadap perkembangan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Dalam epistemologi hukum Islam, Al-Qur'an menempati posisi sebagai sumber hukum primer (*al-maṣḍar al-awwal*), sehingga seluruh proses penetapan hukum harus berlandaskan kepada teks yang autentik. Oleh karena itu, jaminan keaslian Al-Qur'an bukan hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga menjadi syarat metodologis dalam membangun kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian mengenai keutuhan teks, proses istinbāt hukum yang dilakukan oleh para ulama akan kehilangan pijakan normatif yang menjadi dasar seluruh bangunan fikih Islam. Kondisi inilah yang menjadikan kodifikasi Mushaf Utsmani sebagai salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam.[2]

Salah satu implikasi utama dari keutuhan teks Al-Qur'an adalah terciptanya stabilitas hukum (*legal stability*). Stabilitas hukum berarti bahwa norma-norma pokok yang terkandung dalam Al-Qur'an tetap dapat dijadikan rujukan sepanjang waktu tanpa mengalami perubahan substansi. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*al-ṣidq*), amanah, larangan riba, larangan gharar, serta kewajiban memenuhi akad (*awfū bil-'uqūd*) tetap menjadi fondasi utama hukum muamalah sejak masa Rasulullah SAW hingga perkembangan ekonomi syariah modern. Walaupun bentuk transaksi mengalami perubahan yang sangat signifikan akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan digitalisasi ekonomi, nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan hukumnya tetap bersumber dari Al-Qur'an yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas hukum Islam dibangun di atas stabilitas teks wahyu yang berhasil dipelihara melalui proses kodifikasi.[14]

Selain menjamin stabilitas, keutuhan teks Al-Qur'an juga memberikan validitas normatif terhadap seluruh produk hukum Islam. Dalam kajian usul fikih, validitas suatu hukum sangat ditentukan oleh kekuatan dalil yang menjadi landasan penetapannya. Oleh karena itu, autentisitas Mushaf Utsmani memberikan legitimasi yang kuat terhadap ayat-ayat hukum yang menjadi dasar penyusunan fikih muamalah. Para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik,

al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal memang menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda dalam melakukan istinbāt hukum, namun seluruhnya berangkat dari teks Al-Qur'an yang sama. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbedaan produk fikih bukan disebabkan oleh perbedaan sumber wahyu, melainkan oleh variasi metode interpretasi terhadap teks yang autentik. Dengan demikian, kodifikasi Al-Qur'an telah menciptakan kesatuan sumber hukum meskipun membuka ruang bagi keragaman ijtihad dalam implementasinya.[2]

Keutuhan teks Al-Qur'an juga menjadi landasan berkembangnya konsep maqāṣid al-syarī'ah dalam hukum muamalah kontemporer. Kajian-kajian modern menunjukkan bahwa tujuan utama syariat bukan hanya menjaga legalitas suatu transaksi, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum ekonomi Islam pada era modern tidak hanya dilakukan melalui pendekatan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menjawab persoalan ekonomi modern tanpa harus mengubah substansi wahyu. Kajian mengenai maqāṣid syariah dalam perspektif Al-Qur'an menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan kebijakan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.[15]

Perkembangan ekonomi digital dalam beberapa dekade terakhir menghadirkan berbagai bentuk transaksi baru seperti *electronic commerce* (e-commerce), dompet digital (*e-wallet*), *financial technology* (fintech), aset digital, hingga pembiayaan berbasis teknologi (*peer-to-peer lending*). Berbagai bentuk transaksi tersebut tidak dikenal pada masa klasik, sehingga tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun demikian, para ulama tetap mampu memberikan ketentuan hukum melalui proses ijtihad dengan menjadikan prinsip-prinsip Al-Qur'an sebagai dasar utama analisis. Larangan riba, gharar, penipuan (*tadlīs*), dan eksploitasi tetap menjadi parameter dalam menilai keabsahan transaksi modern. Kondisi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam bukan berasal dari perubahan teks Al-Qur'an, tetapi dari keluasan prinsip-prinsip universal yang terkandung di dalamnya.[16]

Dalam praktik ekonomi syariah modern, keutuhan teks Al-Qur'an juga memberikan kepastian bagi lembaga-lembaga fatwa, seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam merumuskan fatwa mengenai berbagai produk keuangan kontemporer. Setiap fatwa mengenai akad murābahah, mudhārabah, musyārakah, ijarah, maupun instrumen keuangan syariah lainnya selalu merujuk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kodifikasi Mushaf Utsmani tidak hanya berdampak pada pelestarian teks wahyu, tetapi juga menjadi fondasi normatif bagi lahirnya berbagai regulasi ekonomi syariah yang diterapkan pada lembaga keuangan Islam di berbagai negara.[17]

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah terbangunnya kepastian epistemologis dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Karena teks Al-Qur'an telah memiliki standar yang sama di seluruh dunia Islam, maka perkembangan disiplin ilmu seperti tafsir, usul fikih, qira'at, hukum ekonomi syariah, hingga maqāṣid syariah dapat berkembang di atas fondasi sumber yang seragam. Keseragaman tersebut memungkinkan para ulama melakukan dialog ilmiah lintas mazhab tanpa harus memperdebatkan autentisitas teks Al-Qur'an. Dengan demikian, perbedaan pendapat yang muncul lebih banyak berkaitan dengan metode penafsiran daripada keabsahan sumber hukumnya. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa hukum Islam mampu berkembang secara dinamis selama lebih dari empat belas abad tanpa kehilangan identitas normatifnya.[15]

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa keutuhan teks Al-Qur'an memberikan implikasi yang sangat mendasar terhadap stabilitas, validitas, dan penerapan hukum muamalah. Keberhasilan preservasi Al-Qur'an sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga standardisasi Mushaf Utsmani telah menghasilkan sumber hukum yang autentik, konsisten, dan memiliki legitimasi tinggi. Kondisi tersebut memungkinkan hukum Islam terus berkembang melalui mekanisme ijtihad untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi kontemporer tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, proses kodifikasi Al-Qur'an tidak hanya memiliki arti historis dalam menjaga kemurnian wahyu, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan sistem hukum ekonomi Islam di tengah dinamika masyarakat modern.[14]

4. Kesimpulan

Kodifikasi Al-Qur'an merupakan proses historis yang berlangsung secara bertahap sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga terbentuknya Mushaf Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Rasulullah SAW, pemeliharaan Al-Qur'an dilakukan melalui mekanisme yang saling melengkapi, yaitu pewahyuan, penghafalan oleh para sahabat, penulisan oleh para penulis wahyu, serta verifikasi langsung oleh Nabi terhadap setiap ayat yang diturunkan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat melanjutkan upaya tersebut dengan mempertahankan tradisi hafalan dan dokumentasi tertulis. Kekhawatiran akan gugurnya para penghafal Al-Qur'an dalam Perang Yamamah mendorong Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq untuk menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an ke dalam satu mushaf yang kemudian menjadi dasar bagi proses standardisasi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kodifikasi

Mushaf Utsmani menjadi tonggak penting dalam sejarah preservasi Al-Qur'an karena berhasil mewujudkan keseragaman teks tanpa menghilangkan keabsahan qira'at yang mutawatir. Melalui penggunaan Mushaf Abu Bakar sebagai naskah induk, penerapan rasm Utsmani, sistem verifikasi yang ketat, serta distribusi mushaf ke berbagai wilayah Islam, proses standardisasi mampu menjaga autentisitas Al-Qur'an sekaligus mencegah terjadinya perbedaan bacaan yang berpotensi menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan Al-Qur'an tidak hanya didasarkan pada keyakinan teologis, tetapi juga didukung oleh mekanisme historis dan ilmiah yang sistematis. Keutuhan teks Al-Qur'an memiliki implikasi yang sangat besar terhadap konsistensi hukum muamalah dalam Islam. Sebagai sumber hukum utama, Al-Qur'an menjadi landasan bagi seluruh proses penetapan hukum, baik pada masa klasik maupun dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. Autentisitas teks yang terjaga memungkinkan para ulama melakukan ijtihad secara dinamis dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat seperti keadilan, kejujuran, amanah, kemaslahatan, dan larangan terhadap praktik yang merugikan. Dengan demikian, kodifikasi Al-Qur'an tidak hanya berhasil menjaga kemurnian wahyu, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi stabilitas, validitas, dan keberlanjutan sistem hukum muamalah yang tetap relevan dalam menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi di era modern.

Referensi

- [1] A. Wahid, "MUSHAF UTHMANI: KAJIAN SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA DALAM MENJAGA KEOTENTIKAN AL-QUR'AN," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 8, no. 1, pp. 81–98, Jun. 2022, doi: 10.37348/cendekia.v8i1.213.
- [2] A. Aspandi and M. Sarkoni, "Menelaah Ulang Kodifikasi Struktur Ayat dan Surah Al-Qur'an Rasm Uthmani," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, vol. 12, no. 1, pp. 100–114, Feb. 2022, doi: 10.36781/kaca.v12i1.203.
- [3] M. A. Rofi'i, N. Alfiani, and Z. T. D. Shofianah, "PERBEDAAN RASM UTHMĀNĪ DAN KAIDAH IMLĀ' DALAM PENULISAN AL-QUR'AN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN," *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, vol. 10, no. 2, pp. 186–214, Dec. 2024, doi: 10.47454/alitqan.v10i2.1086.
- [4] L. F. N. Hidayatullah, "Sejarah kodifikasi al-Qur'an Mushaf Ustmani," *Maliki Interdisciplinary Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 157–160, 223AD, Accessed: Jul. 14, 2026. [Online]. Available: <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/5279>
- [5] F. Maulidia and W. Setiawan, "Codification and Order of the Surahs of the Qur'an from the Perspective of the Book Al-Itqan Fi 'Ulumul Qur'an by Imam As-Suyuti," *JOIS: Journal of Islamic Studies*, vol. 2, no. 1, pp. 246–252, 2026, Accessed: Jul. 14, 2026. [Online]. Available: <https://journal.zmsadra.or.id/index.php/jois/article/view/300>
- [6] H. Snyder, "Literature review as a research methodology: An overview and guidelines," *J. Bus. Res.*, vol. 104, pp. 333–339, Nov. 2019, doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
- [7] Y. Xiao and M. Watson, "Guidance on Conducting a Systematic Literature Review," *J. Plan. Educ. Res.*, vol. 39, no. 1, pp. 93–112, Mar. 2019, doi: 10.1177/0739456X17723971.
- [8] M. J. Page *et al.*, "The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews," *BMJ*, p. n71, Mar. 2021, doi: 10.1136/bmj.n71.
- [9] Klaus. Krippendorff, *Content analysis : an introduction to its methodology*. SAGE Publications, Inc., 2019.
- [10] M. W. Caronge, A. Abubakar, and H. Basri, "JAM'UL QUR'AN PADA MASA NABI DAN PARA SAHABAT KAJIAN HISTORIS TENTANG PROSES PENGUMPULAN BESERTA AUTENTISITASNYA," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, vol. 9, no. 4, pp. 930–950, Dec. 2025, doi: 10.46773/imtiyaz.v9i4.2866.
- [11] I. P. P. Prayitna, A. Berliana, Y. Yanti, and R. Widayati, "Sejarah Kodifikasi Ilmu Qira'at dan Urgensinya Sebagai Warisan Bacaan Al-Qur'an Yang Mutawatir," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, pp. 73–85, Mar. 2024, doi: 10.58363/alfahmu.v3i1.182.
- [12] J. Julaiha, E. Suryani, M. Muammar, and I. A. Handinata, "Sejarah Penulisan dan Pembukuan Alquran," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 9, no. 4, pp. 246–258, 2023.
- [13] R. A. Arasyi, M. J. Al Malvin, I. M. Fauzi, M. R. R. Ramadhan, and B. P. Panggayuh, "The Qur'an as the Primary Source of Islamic Teachings: Theological, Epistemological, Legal Foundations, and Contemporary Relevance," *Aslama: Journal of Islamic Studies*, vol. 2, no. 4, pp. 155–165, 2025.
- [14] A. Ferli and T. Winarti, "KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA," *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, p. 43, Jul. 2021, doi: 10.32332/muamalah.v1i1.3478.
- [15] E. Zakiyah, "Maudhui's Tafsir Method in the Qur'an and Hadith on Maqasid Syariah for Economic Welfare in Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, vol. 5, no. 4, p. 235, Oct. 2022, doi: 10.21111/jiep.v5i4.8289.
- [16] A. R. Wahab, "Implementasi Qawā'id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 102–113, May 2022, doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540.
- [17] A. Sajad, Ah. A. Lathif, and D. M. Habibaty, "Islamic Legal Perspectives on the Time Value of Money and the Economic Value of Time: A Study of DSN-MUI Fatwa No. 153/2022," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, vol. 10, no. 1, pp. 67–79, 2025, doi: <https://doi.org/10.24256/alw.v10i2.8023>.